

# TERAJU

Jurnal Syariah dan Hukum

Volume 4 Nomor 02, September 2022

**Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual sebagai Turut Tergugat dalam Perkara Gugatan Penghapusan Merek Terdaftar (Studi Putusan Nomor 991 K/Pdt.Sus-HKI/2019)**

*Jerry Pratama*

**Legal Protection for Victims of Wrongful Arrest Experiencing Violence in the Investigation Process**

*Asbullah Thamrin, Danil, Nurmiati Muhiddin, Ilham*

**Kinerja Baznas Kabupaten Siak Dalam Upaya Mengurangi Kemiskinan Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat**

*Supri Yadin Hasibuan*

**Implementasi Fungsi Pengawasan Badan Pertanahan Kabupaten Bintan Tentang Tanah Hak Guna Bangunan (HGB) Yang Terlantar**

*Ibnu Arifin*

**Kekuasaan dan Hak Asasi Manusia (Kajian Filosofis terhadap Pemikiran Raja Ali Kelana)**

*Abd. Rahman*

STAIN SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU

TERAJU: Jurnal Syariah dan Hukum

Volume  
4

Nomor  
02

Edisi  
01 - 2022

Stain  
September 2022

E-ISSN 2715-2629  
P-ISSN 2715-2972

# TERAJU

Jurnal Syariah dan Hukum

**Teraju:** Jurnal Syariah dan Hukum, hadir dengan edisi perdana pada Maret 2019. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata "**Teraju**" memiliki beberapa makna yang satu diantaranya berarti "timbangan" atau "neraca". Kehadiran **Teraju** tak lain ingin membawa pesan sebagaimana nilai yang termuat dalam namanya, yakni timbangan yang menggunakan dua buah piringan yang digantungkan dengan rantai (tali) pada kedua ujung lengannya yang merupakan identitas syariah dan hukum di berbagai belahan dunia.

Keberadaan **Teraju:** Jurnal Syariah dan Hukum, sebagai jurnal ilmiah dan media komunikasi ilmiah dengan fokus kajian pada ilmu syariah dan ilmu hukum. Jurnal ini diterbitkan dua kali dalam setahun, yakni pada Maret dan September oleh **P3M dan Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau** dengan **ISSN Online 2715-386X** dan **ISSN Print 2715-3878**. Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Nomor 204/E/KPT/2022, tanggal 03 Oktober 2022 tentang Peringkat Akreditasi Jurnal Ilmiah Periode II Tahun 2022, **Teraju:** Jurnal Syariah dan Hukum **terakreditasi SINTA 5**. **Teraju** mengundang para peminat, pengkaji, peneliti dan akademisi untuk mempublikasikan hasil penelitian dan karyanya yang berhubungan dengan ilmu syariah dan hukum di jurnal ini.

## Focus and Scope

**TERAJU: Jurnal Syariah dan Hukum** merupakan Jurnal Ilmiah yang memiliki **focus** pada kajian **Syariah dan Hukum**. Sedangkan **scope** dalam Jurnal ini meliputi:

- **Syariah:** Usul Fikih, Fikih, Hukum Ekonomi Syariah, Hukum Keluarga Islam, Perbandingan Mazhab, dan Ilmu Falaq.
- **Hukum:** Filsafat Hukum, Hukum Bisnis, Hukum Pidana, Hukum Perdata, Hukum Tata Negara, Hukum Adat, Hukum Internasional dan Studi Perbandingan Hukum.

## Pimpinan Redaksi :

M. Taufiq (SINTA ID : 6692134, ORCID iD: 0000-0002-1417-1316, STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau)

## Penyunting/Editor:

- Fathurrohman Husen (SINTA ID : 6722229, IAIN Surakarta)
- Bagus Anwar Hidayatullah (SINTA ID: 6656894, Universitas Widya Mataram Yogyakarta)
- Asrizal (SINTA ID : 6135029, STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau)
- Rizki Pradana Hidayatullah (SINTA ID : 6669260, STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau)
- Mohamad Tedy Rahardi (SINTA ID : 6716666, STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau)

## Redaktur/Reviewers:

- Muhammad Darwis (ID SCOPUS: 57217206490, SINTA ID : 6666928, UIN Sultan Syarif Kasim Riau)
- Elviandri (ID SCOPUS: 57203618843, SINTA ID: 6134045, Universitas Muhammadiyah Riau)
- Siti Nurhayati, (SINTA ID : 6042192, IAIN Kediri)
- Ainun Najib, (SINTA ID : 6684117, Universitas Ibrahimy Situbondo)
- Riza Multazam Luthfy (SINTA ID: 6730766, UIN Sunan Ampel Surabaya)
- Kudrat Abdillah (SINTA ID: 6711517, IAIN Madura)

## DAFTAR ISI

Volume 4 Nomor 02, September 2022

- Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual sebagai Turut Tergugat dalam Perkara Gugatan Penghapusan Merek Terdaftar (Studi Putusan Nomor 991 K/Pdt.Sus-HKI/2019)** 61 - 70  
*Jerry Pratama*
- Legal Protection for Victims of Wrongful Arrest Experiencing Violence in the Investigation Process** 71 - 85  
*Asbullah Thamrin, Danil, Nurmiati Muhiddin, Ilham*
- Kinerja Baznas Kabupaten Siak Dalam Upaya Mengurangi Kemiskinan Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat** 87 - 101  
*Supri Yadin Hasibuan*
- Implementasi Fungsi Pengawasan Badan Pertanahan Kabupaten Bintan Tentang Tanah Hak Guna Bangunan (HGB) Yang Terlantar** 103 - 110  
*Ibnu Arifin*
- Kekuasaan dan Hak Asasi Manusia (Kajian Filosofis terhadap Pemikiran Raja Ali Kelana)** 111 - 119  
*Abd. Rahman*

# TERAJU

Jurnal Syariah dan Hukum

Teraju: Jurnal Syariah dan Hukum  
Volume 4 Nomor 02, September 2022  
DOI: <https://doi.org/10.35961/teraju.v4i02.806>

## Kekuasaan dan Hak Asasi Manusia (Kajian Filosofis terhadap Pemikiran Raja Ali Kelana)

*Abd. Rahman*

STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau, Bintan, Indonesia  
*rahman@stainkepri.ac.id*

### Abstrak

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui perihal pemikiran Raja Ali Kelana tentang kekuasaan dan hak asasi manusia. Kajian ini berfokus pada karyanya yang berjudul Kitab Kumpulan Ringkas Berbetulan Lekas (KRBL). Dalam kajian ini diketahui bahwa Raja Ali Kelana memiliki pemikiran tentang fikih siyasah atau politik yang tertuang KRBL ini. Ia mengulas tentang bagaimana struktur kekuasaan, kegunaannya serta siapa yang layak untuk menjadi penguasanya. Dari kajian ini diketahui bahwa tujuan kekuasaan ialah untuk menjaga agama dan kesejahteraan rakyat. Dalam hak menjaga rakyat ini, Raja Ali Kelana mewajibkan setiap pemimpin untuk bersertia kepada rakyat dan mendengarkan aspirasi dari rakyatnya. Rakyat yang sejahtera ialah rakyat yang hak-hak dasarnya terpenuhi. Sebab itu, memenuhi hak-hak rakyat merupakan hal penting dari keberadaan sebuah negara. Beberapa hak dasar rakyat yakni hak setia, hak hidup, hak kebebasan, hak mendapatkan kelayakan dalam hidup. Artinya, hak itu ada yang berkaitan dengan diri dan ada juga berkaitan dengan harta. Dari pemikiran Raja Ali Kelana tersebut, setidaknya perlu menjadi pertimbangan dan kajian bersama perihal pentingnya penguatan pemenuhan hak asasi manusia oleh setiap penguasa. Bukan justru menjadikan kekuasaan untuk merampas hak rakyat.

Kata Kunci: kekuasaan, Hak Asasi, Raja Ali Kelana, Politik

### Abstract

*This paper aims to find out about Raja Ali Kelana's thoughts on power and human rights. This study focuses on his work entitled Kitab Kumpulan Ringkas Berbetulan Lekas (KRBL). In this study, it is known*

*that Raja Ali Kelana has thoughts about fiqh al-siyasah or politics contained in this KRBL. He reviews how the structure of power, its usefulness and who deserves to be the ruler. From this study it is known that the purpose of power is to protect religion and the welfare of the people. In the right to protect the people, King Ali Kelana requires every leader to be friendly to the people and listen to the aspirations of his people. A prosperous people is a people whose basic rights are fulfilled. Therefore, fulfilling the rights of the people is an important part of the existence of a state. Some of the basic rights of the people are the right to loyalty, the right to life, the right to freedom, the right to get a decent life. This means that some rights are related to the self and some are related to property. From Raja Ali Kelana's thoughts, at least it needs to be a common consideration and study regarding the importance of strengthening the fulfillment of human rights by every ruler. Instead of making power to deprive the people of their rights.*

*Keywords: power, human right, Raja Ali Kelana, politic*



<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Copyright (c) 2022 by Abd. Rahman. All Right Reserved

email koresponden: rahman@stainkepri.ac.id

## Pendahuluan

Perbincangan tentang hak asasi manusia (HAM) menguat pasca perang dunia kedua. Peperangan yang telah begitu lama berlangsung dalam peradaban dunia telah meruntuhkan hak-hak dasar manusia demi kepentingan antara penguasa dan yang dikuasai. Perebutan kekuasaan dan upaya saling mempengaruhi antara negara demi memenuhi kepentingan politiknya telah menimbulkan korban perang yang begitu besar terhadap masyarakat. Mereka inilah yang kemudian disebut dengan korban perang (*war victim*), yang hak-hak dasarnya terberangus oleh keganasan perang. Puncak dari upaya perlindungan terhadap HAM ini ialah lahirnya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) pada 10 Desember 1948. Hingga saat ini, acuan yuridis formal dalam kajian HAM internasional selalu merunut pada DUHAM.

Saat ini, kajian tentang HAM mengerucut pada tiga kajian penting, yakni hukum, politik dan filosofis. Diskursus tentang HAM ini semakin mendapatkan tempat karena sejatinya kekuasaan bisa menafikan hak dasar manusia. Sebab itu, penguatan tentang isu HAM menjadi topik pembahasan menarik di kalangan akademisi, politik, dan pejuang HAM itu sendiri. Hal ini tak lain disebabkan oleh dampak yang paling parah dari kekuasaan yakni upaya mengeksploitasi.<sup>1</sup> Demi memperoleh kekuasaan, seseorang bisa melakukan tindak kekerasan terhadap orang lain. Demi mempertahankan kekuasaan politiknya, seseorang bisa mengeksploitasi orang lain supaya kekuasaannya terus

<sup>1</sup> Di beberapa negara, terjadinya pelanggaran HAM oleh tingkah laku politik penguasa dan tidak sedikit pula perang telah menimbulkan pelanggaran yang cukup berat. Kajian lengkap tentang ini lihat, Chandra Muzafar, *Hak Asasi Manusia dalam Tatanan Dunia Baru*, (Bandung: Mizan, 1995), hlm. 91-184

langgeng. Dalam konteks itulah, HAM selalu dibenturkan dengan kekuasaan.<sup>2</sup>

Meski demikian, nilai pokok tentang hak asasi itu telah lama menjadi perbincangan di kalangan filosof dan pemikir di dunia. Bahkan, para nabi pun membawa misi dengan muatan HAM. Kajian secara filosofis ini merupakan titik awal dari perumusan tentang HAM, kemudian nilai-nilai itu diadopsi dalam hukum dan politik. Di kalangan naturalis, HAM merupakan hak-hak dasar yang telah melekat pada diri manusia yang tidak bisa dikurangi oleh siapapun. Karena itu, pada dasarnya, manusia sama-sama memiliki hak asasi sehingga tidak boleh saling menguasai satu sama lain, tidak boleh saling melanggar satu sama lain, dan lain sebagainya. Akibat dari pelanggaran, maka akan menimbulkan ketidakseimbangan dalam berkehidupan.

Nilai-nilai yang demikian ini telah banyak diadopsi dalam setiap pemikiran pada zaman dan daerah tertentu, termasuk dalam pemikiran-pemikiran Raja Ali Kelana. Sebagai seorang cendekiawan Melayu yang cukup populer di masanya, ia telah memiliki pemikiran yang penting dalam politik kekuasaan. Pemikirannya itu tidak lepas dari nilai-nilai filosofis yang ia gali dari berbagai sumber, terutama dari dogma Islam. Sebagaimana disebutkan di atas, bahwa HAM selalu dibenturkan dengan kekuasaan karena ada upaya eksploitasi dari dampak kekuasaan itu sendiri. Dalam pengertian yang demikian itu, maka pemikiran politik Raja Ali Kelana berkaitan juga dengan nilai-nilai filosofis

tentang HAM, sebagaimana perkembangan dalam kajian saat ini.

Menurut Raja Ali Kelana, tindakan seorang penguasa tidak boleh lepas dari tujuan dan pendirian kekuasaan. Kekuasaan ialah untuk melindungi rakyat yang berada di bawah kekuasaannya dan memberikan kesejahteraan buat mereka. Dan sebagai imbal balik dari pada itu, ialah kesetiaan rakyat pada penguasa, selagi penguasa itu tidak melanggar hak-hak dari rakyat. Maka dari itu, keadilan merupakan kata kunci penting dalam kajian HAM pada pemikiran Raja Ali Kelana.<sup>3</sup> Ia juga cukup kuat menentang agar kerajaannya tidak dikuasai oleh kolonialis yang cenderung hanya mengeksploitasi kerajaan dan rakyat di Riau-Lingga kala itu. Karena itu, ia cukup kritis dalam menyikapi kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintahan Hindia Belanda maupun kebijakan yang dikeluarkan oleh kerajaan Riau-Lingga.<sup>4</sup>

Dari latar belakang tersebut, maka artikel ini hendak menggali tentang nilai-nilai filosofis HAM dari pemikiran politik Raja Ali Kelana dalam sebuah rumusan apa saja nilai filosofis HAM yang termuat dalam pemikirannya? Kajian ini untuk menjawab pertanyaan tersebut guna mengetahui lebih jauh tentang pemikiran HAM Raja Ali Kelana dari perspektif filosofis. Obyek material dari penelitian ini ialah *Kumpulan Ringkas Berbetulan Lekas* (KRBL). Karena penulis memilih menggunakan metode konten analisis dengan menganalisa tema-tema yang sesuai dengan kajian ini. Adapun pendekatan yang digunakan ialah pendekatan filosofis untuk mengungkap secara konprehensif dari nilai-nilai filosofis yang terkandung dalam pemikiran Raja Ali Kelana sesuai dengan masa saat pemikiran itu dikeluarkannya.

<sup>2</sup> Sejarah awal tentang HAM ini mengacu pada *magna carta* di Inggris sebagai upaya membendung kesewenangan penguasa. Dalam perkembangan selanjutnya, hubungan antara kekuasaan dan hak asasi manusia itu cukup kendal dalam rumusan tentang HAM. Lihat Franz Magnis-Suseno, *Etika Politik: Prinsip-prinsip moral Dasar Kenegaraan Modern*, (Jakarta: Gramedia, 2003), hlm. 123-125. Dalam perkembangan mutakhir hegemoni Barat terhadap negara-negara lain. Lihat Candra Muzafar, dkk., *Human's Wrong: Rekor Buruk Dominasi Barat atas Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: Pilar Media, 2007).

<sup>3</sup> Raja Ali, *Kumpulan Ringkas Berbetulan Lekas*, (Singapura: Al-Imam, 1328 H), hlm. 24 dan Abd. Rahman, *Raja Ali Kelana dan Etika Pemimpin Politik*, (Yogyakarta: Sulur Pustaka, 2020).

<sup>4</sup> Lihat Asywandi Syahri, *Raja Ali Kelana dan Pondasi Historis Industri Pulau Batam*, (Batam: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, 2007), hlm. 13-22

## Pembahasan

### A. Raja Ali Kelana dan Landasan Pemikirannya

Raja Ali Kelana merupakan intelektual Melayu yang memiliki andil besar dalam meneruskan kegiatan intelektual yang berkembang di Penyengat. Ia adalah termasuk generasi terakhir sebelum kerajaan Riau-Lingga dibubarkan oleh Pemerintah Hindia Belanda pada 1913. Ia adalah keturunan ninggarat dari darah ayahnya, Raja Muhammad Yusuf al-Ahmadi yang menduduki posisi Yang Dipertuan Muda (YDM) kala itu. Raja Ali Kelana juga berkesempatan menduduki posisi Engku Kelana, yakni posisi setingkat di bawah YDM dan calon kuat pengisi posisi YDM, tetapi ia mengundurkan diri dari jabatannya setelah 15 tahun. Nama Kelana pun diambil dari kedudukan saat menjabat Engku Kelana dan dikenal hingga saat ini, apalagi nama Ali cukup masyahur digunakan oleh masyarakat kala itu.

Raja Ali Kelana berhasil menggerakkan kegiatan intelektual dengan mendirikan kelompok diskusi bernama *Jamiyah al-Rusydiah* yang kemudian berubah nama menjadi Rusydiah Klub. Selain itu, ia juga menjadi penggerak bagi kegiatan percetakan di tanah Melayu sehingga masyarakat lebih mudah dalam mengakses buku-buku, khususnya karya dari cendikia Melayu sendiri. Bersama dengan anggota Rusydiah Klub, ia berhasil menggerakkan kegiatan intelektual di Riau-Lingga dan juga di tanah Melayu umumnya. Apalagi, hubungan kekerabatan antara Riau-Lingga dan kerajaan di Semenanjung Melayu cukup dekat.

Dasar pemikiran Raja Ali Kelana tidak lepas dari nilai-nilai Islam yang diterima sejak masih belia. Ia menda-

patkan pendidikan agama yang cukup baik, sebagaimana yang didapatkan kalangan ningrat. Dalam tradisi masyarakat Melayu, belajar membaca Al-Qur'an merupakan hal pertama dan utama untuk diketahui oleh setiap anak. Kemudian, dilanjutkan dengan pembelajaran ilmu yang terkait *muamalah ubudiyah* dan selanjutnya *muamalah amaliyah*. Pembelajaran ilmu fikih menjadi tradisi di Penyengat, yang menjadi pusat tamadun Melayu kala itu. Bekal ilmu-ilmu yang berbasiskan pada dogma Islam ini tertanam kuat dalam diri Raja Ali Kelana. Apalagi, dia juga sempat menimba ilmu ke Mekah dan Istanbul untuk mendapatkan pelajaran dari *masyayikh* di Mekah.<sup>5</sup>

Nilai-nilai budaya dan adat istiadat yang belaku di masyarakat Melayu juga menjadi sumber tauladan dalam pemikirannya. Hal itu justru beranjak dari pemahamannya yang cukup mendalam dalam kajian fikih yang memang membolehkan untuk memegang teguh adat istiadat selagi tidak bertentangan dengan dogma agama. Tidak sedikit ajaran leluhur yang telah membudaya di masyarakat menjadi sumber inspirasi dalam suatu perkembangan peradaban, seperti juga yang dialami oleh peradaban dunia Melayu sebelum akhirnya mengalami stagnasi karena kolonilisme dan imprelisme Eropa. Meski demikian, tidak sedikit juga nilai-nilai budaya Melayu yang berkembang pada masa Raja Ali Kelana sudah mengalami reduksi akibat

---

<sup>5</sup> Banyak cendikia di Riau-Lingga belajar ke Mekah. Dan dari mereka itu pula kemudian pemikirannya tersebar di kalangan Riau-Lingga. Di Riau juga muncul banyak penulis dan cendika, khususnya di penghujung abad 19. Lihat UU Hamidy, *Teks dan Kepengarangan di Riau*, (Pekanbaru: Unri Press, 2003) dan Abd. Rahman, *Raja Ali Kelana dan Etika Pemimpin Politik*.

akulturasi dan inkulturasi dari dogma ajaran Islam itu sendiri.

Dengan demikian, maka landasan nilai dari pemikiran Raja Ali Kelana sangat kental dengan pemikiran yang dipengaruhi oleh ilmuwan-ilmuwan Islam dan juga kultas yang berkembang di sekelilingnya. Karena itu, dalam kajian tentang hak asasi manusia (HAM) ini, pijakan dari pemikiran Raja Ali Kelana sangat lebih dekat sebuah nilai-nilai yang bersumber dari norma-norma agama. Sehingga, pada kajian ini, pemikiran Raja Ali Kelana akan dilihat dari perspektif filosofis yang memiliki nilai universal, walaupun pemikiran itu muncul dalam konteks ruang dan waktu yang berbeda.

#### B. Kekuasaan untuk Menjaga Hak Asasi

Tumpuan utama pembahasan dalam KRBL ialah tentang politik.<sup>6</sup> Sebagaimana telah disinggung di awal, bahwa benturan tentang HAM itu selalu terkait dengan hubungan kekuasaan sebab kekuasaan cenderung mengeksploitasi. Tetapi, manusia bukan sekadar alat eksploitasi, melainkan keberadaan manusia itu melekat dalam kodratnya. Dengan demikian, kemanusiaan menjadi acuan dalam segala keputusan politik, bukan justru mengedepankan realitas politik yang acap kali mengesampingkan nilai-nilai kemanusiaan. Kekuasaan memiliki orientasi mengenai kodrat manusia itu sendiri. Hal inilah yang menjadi bahasan penting oleh Raja Ali Kelana.

Pada bagian awal, Raja Ali Kelana dengan tegas mengidulkan sebuah kerajaan atau negara sebagai sebuah negara merdeka. Menurutnya, kerajaan yang merdeka itu merupakan suatu hak dasar berdirinya sebuah

negara. Jika tidak merdeka, tidak akan mampu memenuhi hak bagi rakyatnya. Dalam KRBL disebutkan, "*Bermula adalah kerajaan itu dapat dibandingkan dengan seseorang manusia yang akil baliq merdeka pada tubuhnya.*"<sup>7</sup> Maksud dari kalimat tersebut, seseorang yang akil baliq telah memiliki kewajiban dan tanggung jawab pada dirinya sendiri. Demikian juga sebuah kerajaan yang merdeka, yakni haruslah memiliki kemerdekaan dan kemandirian atas dirinya sendiri.

Kala itu, Riau-Lingga masuk dalam daerah koloni Pemerintah Hindia Belanda. Bahkan, beberapa kali Hindia Belanda berupaya untuk menjadikan sultan sebagai boneka sehingga kekuasaannya tunduk sepenuhnya pada aturan dari Hindia Belanda. Upaya itu memang selalu gagal. Tetapi tidak sepenuhnya bisa dikatakan gagal pula karena Belanda mengingatkan dengan kontrak-kontrak yang terus menyulitkan posisi sultan dan perdana menteri. Bahkan, Belanda berhasil mempengaruhi para pembesar kerajaan yang membuat situasi politik kerajaan tidak stabil. Belanda selalu memanfaatkan dua pucuk kekuasaan, yakni sultan dan raja muda, dengan siasat adu dombanya. Dalam sejarah, selalu saja Belanda berhasil mempengaruhi satu di antara keduanya.

Pada era Sultan Muazzam Syah, yang tak lain adalah sudara tiri Raja Ali Kelana, sultan tampak terlalu gampang dipengaruhi dan dikontrol Belanda. Beberapa kebijakannya bahkan dinilai telah membahayakan posisi sultan kerajaan itu sendiri. Wajar bila kemudian mendapatkan kritikan pedas dari kalangan intelektual kerajaan seperti Raja Ali Kelana dan anggota Rusydiah Klub. Gonjangan politik itu membuat kerajaan tidak bisa menjalankan tugasnya secara baik untuk menyejahterakan rakyat. Akibatnya, kondisi pemerintahan terus terganggu dan rakyat tidak mendapatkan kesejahteraan. Karena itulah ia mengidealkan sebuah negara yang merdeka

<sup>6</sup> Lihat Jaelani Harun, *Kitab Kumpulan Ringkas Berbetulan Lekas: Karya Ketatanegaraan Melayu Terakbir*, dalam jurnal *International Journal of the Malay Word and Civilisation (Formerly SARI)* Nomor 19 tahun 2001, hlm. 133-158.

<sup>7</sup> Raja Ali, *Kumpulan Ringkas Berbetulan Lekas*, hlm. 4

agar bisa memenuhi hak-hak rakyat. Negara merdeka yang lepas dari intervensi asing.

Seorang raja ataupun pemimpin tidak boleh sewenang-wenang. Ia harus memiliki pertimbangan matang bagi segala keputusan dan kebijakan yang akan dikeluarkan agar tidak menyengsarakan rakyat. Sebab itu, dibutuhkan para pembantu yang akan mendukung posisi struktur pemerintahan agar bisa menjalankan tugas dengan baik dan mampu menyerap aspirasi dan kebutuhan rakyat dengan baik pula. Sebab, semestinya, muara dari kekuasaan itu ialah sebagai pengabdian untuk menyejahterakan rakyat. Rakyat yang sejahtera ialah rakyat yang hak-hak dasarnya terpenuhi. Dalam kaidah disebutkan *tasbarruful imam 'ala ar-ra'yyah mamnuthun bi al-mashlahah*.<sup>8</sup>

### C. Pemenuhan Hak-hak Rakyat

Sistem kekuasaan dan kepemimpinan yang sedang berlangsung pada sebuah kerajaan atau negara membutuhkan seorang pemimpin yang mampu memberikan kemashlahatan kepada masyarakat, baik dalam segi kebijakan atau peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh negara maupun sikap dan perilaku para pemimpin dalam menjalankan peraturan itu sendiri. Sebab, bila sebuah peraturan tidak dijalankan dengan benar oleh para perangkatnya, maka aturan dan kebijakan itu hanya akan berada di atas kertas saja. Sedangkan tolok ukur kesuksesan akan ter cermin dari seluruh kebijakan yang dikeluarkannya.

Memenuhi hak-hak rakyat merupakan hal penting dari keberadaan sebuah negara. Kekuasaan raja atau pemimpin tidak bisa menjadi alat untuk mengeksploitasi rakyatnya. Oleh sebab itu, para penguasa tidak boleh memiliki kekuasaan otoriter karena bisa disalah gunakan. Penguasa tidak boleh serta merta mengambil kebijakan tanpa melalui

sebuah pertimbangan matang hasil musyawarah dengan seluruh pemangku jabatan di kerajaan. Raja Ali Kelana berpendapat bahwa raja juga harus memiliki pembantu dalam menjalankan tugasnya ataupun pembantu dalam mempertimbangkan untuk sebuah kebijakan agar tidak menjadi sumber eksploitasi atau dzalim bagi rakyat. Dalam bukunya, Raja Ali Kelana menuliskan,<sup>9</sup>

*“Dari pada hamba kepada hamba, yaitu setia raja kepada segala menteri-menteri dan yang menanggung pekerjaan raja dan segala yang bernaungan di bawah tahta kerajaan. Demikian mereka itu bersetia pula kepada raja. Dan adapun setia menteri-menteri dan segala yang bernaung di bawah keadilan wilayah raja itu, maka sesungguhnya mengaku berjanji menenguh mereka itu akan raja itu, bahwa rajanya tiada berbaluan kepada raja yang lain dan sengat aan segala tital perindah yang benar. Dan demikian itu jua raja bahwa berjanji setia dengan bersungguh-sungguh dengan melibara mereka dengan adil dan insaf kasih sayang memademake ke atas diri mereka itu atau harta benda mereka itu dengan segala barang bergantung dengan dia.”*

Menurut Raja Ali Kelana, asal mula sebuah kerajaan adalah sumpah setia antara individu dan individu dan atau sumpah setia diwakili oleh setiap elite dalam masyarakat. Sumpah setia yang telah dibina harus menjadi acuan dasar kerajaan sebab tujuan dari kehadiran ialah untuk memberikan perlindungan dan kesejahteraan.<sup>10</sup> Sumpah setia itu mengikat semua pihak. Kesetiaan yang diberikan oleh rakyat akan menimbulkan kestabilan politik pemerintahan sebab

<sup>9</sup> Raja Ali, *Kumpulan Ringkas Berbetulan Lekas*, hlm. 24

<sup>10</sup> Sumpah setia yang dimaksud oleh Raja Ali Kelana ini semakna dengan kontrak sosial yang dikemukakan JJ Rousseau atau *pactum unionis* oleh Jonh Lucke. Mengenai hal ini antara lain disebutkan dalam makalah Jimly Ashshidqie, *Konstitusi dan HAM*, hlm. 6-9 dan Reza A. A. Wattimena, *Melampui Negara Hukum Klasik*, (Yogyakarta: Kanisius, 2007), hlm. 54

<sup>8</sup> Jalaluddin as-Syuyuti, *al-Ashbah wa an-Nadbaair fi al-furu'*, (Bairut: Darul Fikr Maktab al-Buhus al-Dirasah, 1995), hlm. 85

kebijakan raja tidak akan mendapatkan rongrongan dari tataran *grassroot*. Hal itu adalah sebuah perwujudan dukungan politik bagi sebuah kepercayaan rakyat terhadap pemimpinnya. Sebaliknya, raja juga harus menjadikan kepercayaan rakyat untuk menjaga hak-haknya itu dengan segala cara, bukan justru memanfaatkan kesetiaan itu untuk memperkaya diri sendiri ataupun untuk menyengsarakan rakyat.

Sikap seorang pemimpin yang bertanggung jawab ialah mampu menjaga hak-hak bagi warganya. Namun, hak-hak tersebut sangat bergantung dengan norma-norma hukum yang berlaku, baik berdasarkan dengan dogma agama ataupun norma adat. Norma itu mengajarkan etika dan moral dalam kehidupan politik dan sosial. Sebab itu, menjaga hak-hak dari setiap manusia adalah bagian dari menjalankan etika moralitas dalam kehidupan sosial dan politik. Artinya, setiap manusia yang bersetia kepada seorang raja pada wilayah kekuasaannya, harus juga dijamin hak-hak dasarnya, baik sebagai manusia maupun sebagai warga. Jaminan keberadaan hak itu bisa tertuang dalam sebuah konstitusi.

Hak-hak dasar dari manusia menjadi acuan penting dalam pertimbangan sumpah setia, yakni yang terkait dengan *life, liberty*, dan *estate*. Hak tersebut merupakan hak-hak individu yang tidak tertanggalkan dan tidak bisa pula ditanggalkan oleh sebuah kekuasaan. Hak-hak dasar itu harus dipenuhi dalam sebuah konsep yang berkeadilan, baik keadilan dalam hukum maupun keadilan dalam kebijakan politik.<sup>11</sup> Raja Ali Kelana memang tidak menyebutkan secara langsung tentang hak-hak asasi itu, melainkan dengan kalimat,

“Dan demikian itu jua raja bahwa berjanji setia dengan bersungguh-sungguh dengan melihara mereka dengan adil dan insaf kasih sayang memade-made ke atas diri mereka itu atau harta benda mereka itu dengan segala barang bergantung dengan dia.”

Dengan demikian, apa yang menjadi tanggung jawab seorang raja ialah segala sesuatu yang terkait dengan individu rakyat serta harta benda yang dimilikinya. Seorang raja tidak boleh mengkhianati kekuasaannya. Hal ini terkait dengan situasi dan kondisi kerajaan yang mendapat tekanan dari penjajah. Seorang raja, dalam pandangan Raja Ali Kelana tidak boleh mengkhianati kesetiaan rakyat itu dengan bekerjasama yang merugikan rakyat. Kala itu, Belanda sedang melancarkan upaya untuk menguasai kerajaan Riau-Lingga secara penuh. Sedangkan Riau-Lingga merupakan kerajaan yang merdeka. Belanda hendak menjadikan raja sebagai boneka kekuasaan mereka dan patuh terhadap segala kebijakan yang dikeluarkan oleh Belanda. Pendekatan yang dilakukan Belanda yakni dengan upaya perjanjian atau ikatan kesepakatan yang oleh sebagian cendikia di Penyengat sebagai bentuk intervensi dan sebagai bentuk menguasai sepenuhnya kerajaan Riau-Lingga.

Oleh sebab itu, langkah yang diambil oleh Sultan Abdurrahman Muazzam Syah untuk “bersahabat” dengan Belanda sebagai upaya menyederai kesetiaan raja terhadap rakyatnya. Sikap sultan yang demikian itu dinilai sebagai pelanggaran terhadap sumpah setia raja terhadap rakyatnya, yang berarti pula tidak menjaga hak-hak rakyat.<sup>12</sup> Sesuai konteksnya, pada saat itu hak kemerdekaan merupakan hal penting sebab kolonialisme dan imperialisme Barat telah menyebabkan

<sup>11</sup> Keadilan menjadi penekanan penting dalam kajian Raja Ali Kelana. Hal ini juga sebagai tolok ukur dalam menilai hubungan antara HAM dalam perspektif hukum. Kajian tentang nilai keadilan dalam HAM ini telah cukup mencuat sebagaimana yang dikenalkan oleh John Rawls yang mengemukakan *theory of justice*. Keterangan lengkap lihat, Christopher McCrudden, *Human Rights: Law, Politics, and Philosophy*, hlm. 19

<sup>12</sup> Beberapa sikap yang mengindikasikan Sultan Abdurrahman Muazzam Syah itu terlihat dari penghapusan Yang Dipertuan Muda beserta struktur yang berada di bawahnya dan menyetujui perjanjian baru pada 1905. Perjanjian tersebut dinilai telah merendahkan marwah kerajaan sebab raja hanya sebagai boneka Belanda saja.

daerah koloni dan jajahannya hanya menjadi sumber bagi eksploitasi untuk memenuhi kebutuhan mereka. Dengan menyerah kepada Belanda, maka hal itu saja dengan menghilangkan sifat merdeka pada kerajaan dan juga berarti tidak setia melindungi hak rakyatnya, yang juga menjadi bagian dari hak asasi.

Sebagaimana yang disebutkan oleh Raja Ali Kelana, bahwa hak asas itu ialah terkait dengan diri dan harta. Dalam rumusan para cendekiawan Islam, mula-mula yang menjadi bagian dari nilai dasar hak asasi manusia itu setidaknya terangkum dalam lima hal dasar (*ushulul al-khamsam*) dari tujuan syariat, yakni menjaga agama (*hifz al-din*), menjaga nyawa (*hifz al-nafs*), menjaga akal (*hifz al-'aql*), menjaga keturunan (*hifz al-nasl*), dan menjaga harta (*hifz al-mal*).<sup>13</sup> Konsep demikian itu dikenal dalam khazanah keilmuan Islam. Dalam perkembangannya, konsep hak asasi manusia itu telah banyak mengalami perubahan sebagaimana yang terangkum dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) ataupun Deklarasi Hak Asasi Manusia Kairo yang dicetuskan oleh organisasi negara Islam.<sup>14</sup> Rumusan tersebut bersifat umum dan sangat relatif sekali.

Keumuman pemikiran Raja Ali Kelana menunjukkan adanya relativisme tentang hak asasi manusia. Hal ini memang sangat bergantung pada situasi dan kondisi termasuk nilai kearifan lokal. Menurut Frans Magnis Suseno, ada dua sudut yang dapat menunjukkan relativitas dalam rumusan HAM, yakni sangat

bergantung dengan rumusan operasional tertentu sesuai dengan tuntutan martabat manusia tertentu dan rumusan yang menunjuk pada sistem kekuasaan yang mengancam hak asasi manusia.<sup>15</sup> Sebab itu, kandungan nilai HAM dalam pemikiran Raja Ali Kelana juga sangat diwarnai oleh konteks pada zamannya, yakni upaya membebaskan kerajaan dari pengaruh asing agar supaya raja bisa menjalankan tugasnya dengan baik.

### Kesimpulan

Konteks historis dari pemikiran Raja Ali Kelana menekankan bahwa kekuasaan adalah bagian dari upaya untuk menjaga dan melindungi hak-hak rakyat sehingga hak asasinya juga terjaga. Sebab, hadirnya sebuah kerajaan tak lain karena adanya sumpah setia antara elite dan rakyat sehingga hubungan simbiosis itu tidak boleh saling menimbulkan pelanggaran. Rakyat memberikan dukungan atau kesetiaannya kepada raja agar mendapatkan perlindungan atas diri dan harta benda mereka, sedangkan raja ialah berupaya maksimal agar diri dan harta rakyatnya itu terlindungi. Sebab itu, Raja Ali Kelana menokal upaya yang dilakukan oleh Sultan Abdurrahman Muazzam Syah yang selalu berupaya untuk mengikuti kehendak dari pemerintah Hindia Belanda karena hal itu berarti terjadi keingkaran sumpah setia antara raja dan rakyatnya. Paparan di atas, terlihat juga bahwa konteks hak asasi yang diidealkan oleh Raja Ali Kelana ialah terkait relasi hubungan kekuasaan dalam perlindungan hak asasi rakyat yang berada di wilayahnya. Kekuasaan tidak boleh dijadikan sebagai sarana untuk eksploitasi rakyat, baik langsung atau tidak langsung. Sedangkan sikap “menyerah” terhadap kolonial itu, menurut Raja Ali Kelana sebagai bentuk ketidakberhasilan penguasa dalam melindungi diri dan harta rakyat. Sebab, yang sangat dirugikan oleh adanya kolonialisme

<sup>13</sup> Asy-Syathibi, *Al-Muwafawat fi usbul al-Syari'ah*, (Mesir: Maktabah al-Tijariyah al-Kura, 1975) juz 2, hlm. 10 Beberapa konsep *maqashid asy-ryah* ini pernah dirumuskan antara lain oleh al-Juwaini dan al-Ghazali. Tetapi konsepsi yang ditawarkan oleh Asy-Syathibi dinilai sebagai penyempurna dari premis awal *maqashid asy-syari'ah* dari ulama sebelum dia. Dan hingga saat ini, teori yang menjadi acuan dalam ushul fiqh ini memakai standar yang dirumuskan oleh Asy-Syatibi.

<sup>14</sup> Tentang sejarah hak asasi manusia dan aturan-aturan lihat, Adnan Buyung Nasution dan A. Patra M. Zen, *Instrumen Internasional Pokok Hak Asasi Manusia*, (Jakarta: Obor, 2006).

<sup>15</sup> Franz Magnis-Suseno, *Etika Politik*, hlm. 138-139.

itu ialah kerajaan yang terjajah. Dengan demikian, kemerdekaan diri merupakan bagian dari hak yang harus dilindungi.

### Daftar Pustaka

- Abd. Rahman, *Raja Ali Kelana dan Etika Pemimpin Politik*, Yogyakarta: Suler Pustaka, 2020.
- Adnan Buyung Nasution dan A. Patra M. Zen, *Instrumen Internasional Pokok Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Obor, 2006.
- Aswandi Syahri, *Raja Ali Kelana dan Pondasi Historis Industri Pulau Batam, Batam: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan*, 2007.
- Asy-Syathibi, *Al-Muwafawat fi ushul al-Syari'ah*, Mesir: Maktabah al-Tijariyah al-Kura, 1975, juz 2.
- Chandra Muzafar, *Hak Asasi Manusia dalam Tatanan Dunia Baru*, Bandung: Mizan, 1995.
- Christopher McCrudden, *Human Rights: Law, Politics, and Philosophy*, (File PDF)
- Candra Muzafar, dkk., *Human's Wrong: Rekor Buruk Dominasi Barat atas Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: Pilar Media, 2007.
- Franz Magnis-Suseno, *Etika Politik: Prinsip-prinsip moral Dasar Kenegaraan Modern*, Jakarta: Gramedia, 2003.
- Jaelani Harun, *Kitab Kumpulan Ringkas Berbetulan Lekas: Karya Ketatanegaraan Melayu Terakhir*, dalam jurnal International Journal of the Malay Word and Civilisation (Formerly SARI) Nomor 19 tahun 2001
- Jalaluddin as-Syuyuti, *al-Ashbah wa an-Nadhaair fi al-furu'*, Bairut: Darul Fikr Maktab al-Buhus al-Dirasah, 1995.
- Jimly Ashshidiqie, *Konstitusi dan HAM*, (makalah)
- Reza A. A. Wattimena, *Melampui Negara Hukum Klasik*, Yogyakarta: Kanisius, 2007.
- Raja Ali, *Kumpulan Ringkas Berbetulan Lekas*, Singapura: Al-Imam, 1328 H.
- UU Hamidy, *Teks dan Kepengarangan di Riau*, Pekanbaru: Unri Press, 2003.